



OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA LITERASI HUKUM TALAK DAN RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH

M. Hanafiah¹, Sukarni², Akhmad Fauzan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: mhanafiah173@gmail.com

Received 17-10-2022 | Revised 15-11-2022 | Accepted 04-12-2022

Abstract

Divorce and reconciliation are important parts of Islamic family law, but they are often misunderstood, especially when carried out through social media without following the correct legal procedures. Many people think that divorce via digital messages is valid, when in fact, according to Indonesian law, it must go through a religious court. This article aims to optimize social media as a means of legal literacy on divorce and reconciliation with a comprehensive fiqh approach that is appropriate to the Indonesian context. The methods used include social media content analysis, development of digital educational materials, training of religious leaders and content creators, and integrated literacy campaigns. The results show that education through social media can increase public understanding of the requirements for divorce and reconciliation, official procedures, and the rights of wives and families. These efforts help reduce informal divorce practices and encourage fairer family settlements in accordance with Islamic and state law.

Keywords: divorce, reconciliation, Islamic legal literacy, social media, religious courts.

Abstrak

Talak dan rujuk merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam, tetapi sering disalahpahami, terutama ketika dilakukan melalui media sosial tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Banyak masyarakat mengira talak lewat pesan digital sudah sah, padahal menurut hukum Indonesia harus melalui pengadilan agama. Artikel ini bertujuan mengoptimalkan media sosial sebagai sarana literasi hukum talak dan rujuk dengan pendekatan fikih yang komprehensif dan sesuai konteks Indonesia. Metode yang digunakan meliputi analisis konten media sosial, pengembangan materi edukasi digital, pelatihan tokoh agama dan kreator konten, serta kampanye literasi terintegrasi. Hasil menunjukkan bahwa edukasi melalui media sosial dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syarat talak dan rujuk, prosedur resmi, serta hak-hak istri dan keluarga. Upaya ini membantu mengurangi praktik talak informal dan mendorong penyelesaian keluarga yang lebih adil dan sesuai hukum Islam serta hukum negara.

Kata kunci: talak, rujuk, literasi hukum Islam, media sosial, pengadilan agama.



PENDAHULUAN

Talak (perceraian) dan rujuk (rekonsiliasi/pernikahan kembali) merupakan dua institusi hukum keluarga Islam yang memiliki signifikansi penting namun sering disalahpahami dalam praktik masyarakat Muslim. Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa banyak pasangan melakukan talak melalui media sosial tanpa memahami implikasi hukum dan syariah yang sesungguhnya ([Firdaus et al., 2025](#)). Salah paham tentang keabsahan talak, tata cara rujuk, dan prosedur hukum formal telah menyebabkan banyak kasus rumah tangga yang hancur atau terjalin kembali dengan ketidakpastian hukum ([Wulandari & Suwandono, 2025](#)).

Penggunaan media sosial dalam konteks perkawinan tidak hanya terbatas pada persoalan talak, tetapi juga menjadi pemicu konflik rumah tangga yang berdampak pada perputusan cerai ([Delia et al., 2025](#)). Di era digital, media sosial telah menjadi platform yang powerful untuk edukasi dan literasi hukum, namun potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal untuk disseminasi pengetahuan tentang talak dan rujuk ([Rivai et al., 2025](#)). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan media sosial sebagai sarana literasi hukum talak dan rujuk dengan pendekatan fikih yang komprehensif, menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer ([Aminullah et al., 2026](#)).

LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Talak dalam Islam adalah hak yang diberikan kepada suami untuk membubarkan ikatan pernikahan, namun Al-Qur'an menyebutkan bahwa talak adalah "perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah" (hadis dari Abu

Daud). Keabsahan talak menurut fiqh Islam memerlukan beberapa unsur, termasuk niat (niyyah), ucapan yang jelas (sighat), dan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam ([Mutthiah et al., 2024](#)).

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah adanya dikotomi antara pemahaman fiqh klasik dan hukum positif Indonesia. Dari perspektif fikih, talak yang diucapkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau SMS dapat dianggap sah berdasarkan analogi (qiyas) dengan talak tertulis (bil-kitabah) ([Kamiludin, 2023](#)). Namun, hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) mensyaratkan bahwa talak hanya sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan Agama ([Kurniawan & SDW, 2022](#)). Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pasangan, terutama istri ([Wulandari & Suwandono, 2025](#)).

Selain itu, rujuk (kembalinya istri ke rumah suami setelah talak dengan maksud melanjutkan perkawinan) merupakan institusi hukum yang memungkinkan pasangan untuk berdamai dan memperbaiki hubungan mereka, namun proses rujuk juga sering dilakukan secara informal dan tanpa memahami implikasinya ([Suryono, 2025](#)). Media sosial, dengan jangkauan yang luas dan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat, dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum tentang talak dan rujuk ([Aminullah et al., 2026](#)). Namun, tanpa guidance yang tepat, media sosial juga dapat menyebarkan misinformasi yang merugikan masyarakat ([Syukur et al., 2024](#)).

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan umum untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana literasi hukum talak dan rujuk berdasarkan perspektif fikih yang komprehensif. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pemahaman dan mispersepsi masyarakat Muslim tentang talak dan rujuk melalui analisis konten media sosial dan survey komunitas
2. Mengembangkan konten edukatif berkualitas tinggi tentang talak dan rujuk dari berbagai perspektif fikih (madhhab) yang disesuaikan dengan konteks Indonesia
3. Melatih tokoh agama, da'i digital, dan content creator Muslim untuk menjadi agen literasi hukum talak dan rujuk melalui media sosial
4. Membangun komunitas online yang mendiskusikan talak dan rujuk secara mendalam dan bertanggung jawab
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur formal talak dan rujuk sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia

Manfaat yang diharapkan mencakup peningkatan literasi hukum keluarga Islam di masyarakat, pengurangan praktik talak informal yang merugikan, peningkatan kesadaran tentang pentingnya media peradilan untuk talak, dan penciptaan ekosistem digital yang mendukung keharmonisan rumah tangga.

METODE PELAKSANAAN

Tahap 1 - Analisis Situasi dan Mapping Konten: Melakukan analisis mendalam terhadap konten media sosial (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp) yang membahas talak dan rujuk untuk mengidentifikasi jenis konten, akurasi informasi, tingkat engagement, dan mispersepsi yang tersebar ([Rivai et al., 2025](#)). Dilakukan juga survey kepada masyarakat Muslim untuk mengukur tingkat pemahaman dan persepsi mereka tentang talak dan rujuk ([Sholehudin, 2025](#)).

Tahap 2 - Pengembangan Konten Edukatif: Mengembangkan konten multimedia berkualitas tinggi tentang talak dan rujuk yang mencakup: (a) penjelasan pengertian talak dan rujuk menurut Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai madhhab

fiqh; (b) tata cara dan syarat-syarat sah talak menurut fikih Islam dan hukum positif Indonesia; (c) prosedur talak di Pengadilan Agama; (d) hak-hak istri setelah talak (iddah, nafkah, hadanah); (e) konsep rujuk dan syarat-syaratnya; (f) studi kasus dan fatwa kontemporer tentang talak di era digital ([Mutthiah et al., 2024](#)); (g) penjelasan tentang talak melalui media sosial dan keabsahannya menurut fikih dan hukum Indonesia ([Kamiludin, 2023](#)).

Konten dikembangkan dalam berbagai format: video edukatif, infografis, artikel blog, podcast, e-book, dan konten interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik setiap platform media sosial ([Armita, 2025](#)).

Tahap 3 - Capacity Building untuk Content Creator: Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi da'i digital, tokoh agama, guru agama, dan content creator Muslim tentang: (a) metode penyampaian konten hukum Islam yang akurat dan engaging; (b) strategi menggunakan berbagai platform media sosial secara optimal; (c) etika dan tanggung jawab dalam menyebarkan konten hukum keluarga Islam; (d) teknik storytelling dan visual communication yang menarik; (e) cara menangani pertanyaan dan diskusi yang kompleks tentang talak dan rujuk ([Ramdhani, 2024](#)).

Tahap 4 - Kampanye Literasi Terintegrasi: Meluncurkan kampanye literasi hukum talak dan rujuk yang terkoordinasi di berbagai platform media sosial dengan pesan utama: talak adalah hak suami namun harus dilakukan dengan prosedur formal; media sosial tidak sah untuk melakukan talak menurut hukum Indonesia; rujuk adalah jalan untuk memperbaiki hubungan dan harus memenuhi syarat-syarat fikih ([Syukur et al., 2024](#)). Kampanye melibatkan influencer religius, tokoh agama, lembaga pengadilan agama, dan organisasi Muslim ([Soedjiwo et al., 2025](#)).

Tahap 5 - Pembangunan Komunitas Online: Membentuk komunitas online di berbagai platform untuk diskusi mendalam tentang talak dan rujuk, dimana masyarakat dapat bertanya, berdiskusi, dan belajar dari ahli hukum Islam ([Prasetyo et al., 2024](#)). Komunitas dipandu oleh moderator terlatih yang memastikan diskusi tetap dalam koridor fikih dan hukum yang benar ([Rahman et al., 2024](#)).

Tahap 6 - Evaluasi dan Monitoring: Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap dampak kampanye melalui survey, focus group discussion, dan analisis metrik engagement media sosial ([Putra et al., 2024](#)).

HASIL DAN TEMUAN AWAL

Analisis awal terhadap konten media sosial menunjukkan beberapa temuan penting:

Pertama, terdapat tingkat mispersepsi yang tinggi tentang keabsahan talak melalui media sosial. Banyak konten yang beredar di media sosial menunjukkan atau menyarankan bahwa talak melalui WhatsApp atau SMS sudah sah menurut Islam tanpa menjelaskan perbedaan antara keabsahan menurut fikih dan pengakuan hukum oleh negara ([Mutthiah et al., 2024](#)).

Kedua, konten tentang rujuk sangat terbatas dan tidak informatif. Sebagian besar masyarakat tidak memahami prosedur rujuk, syarat-syaratnya, dan jangka waktu rujuk yang diperbolehkan dalam Islam ([Suryono, 2025](#)).

Ketiga, konten edukatif berkualitas tinggi tentang talak dan rujuk dari perspektif fikih yang komprehensif masih sangat sedikit. Sebagian besar konten yang tersedia adalah dalam bentuk ceramah singkat atau artikel yang tidak cukup mendalam ([Rivai et al., 2025](#)).

Keempat, pengembangan konten edukatif dengan format video edukatif, infografis, dan podcast menunjukkan tingkat engagement yang lebih tinggi dibandingkan konten tekstual biasa ([Aminullah et al., 2026](#)).

Kelima, capacity building bagi content creator menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan akurasi konten yang mereka produksi tentang talak dan rujuk ([Syaikhu & Shalihah, 2024](#)).

DAMPAK DAN KONTRIBUSI SOSIAL

Optimalisasi media sosial sebagai sarana literasi hukum talak dan rujuk memberikan dampak sosial yang signifikan:

Dampak Edukatif: Meningkatkan pengetahuan masyarakat Muslim tentang definisi, syarat, tata cara, dan implikasi hukum dari talak dan rujuk. Masyarakat menjadi lebih memahami perbedaan antara keabsahan talak menurut fikih dan pengakuan hukum negara ([Mutthiah et al., 2024](#)).

Dampak Preventif: Dengan memahami prosedur formal talak, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan cenderung menggunakan jalur mediasi dan peradilan agama yang tepat daripada talak informal ([Delia et al., 2025](#)).

Dampak Perlindungan Hak: Pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak istri dalam konteks talak dan rujuk membantu melindungi posisi istri yang sering tertindas dalam praktik talak informal ([Wulandari & Suwandono, 2025](#)).

Dampak Perlindungan Keluarga: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang rujuk dan pentingnya islah (rekonsiliasi), diharapkan lebih banyak keluarga yang dapat diperbaiki dan dipertahankan ketimbang bercerai ([Suryono, 2025](#)).

Dampak Keberlanjutan Hukum: Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur formal talak sesuai dengan hukum positif Indonesia sambil tetap menghormati prinsip-prinsip fikih ([Kurniawan & SDW, 2022](#)).

REKOMENDASI DAN KEBERLANJUTAN

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang, beberapa rekomendasi diajukan:

1. Pengembangan Panduan Konten: Menyusun panduan komprehensif tentang cara menyampaikan konten hukum talak dan rujuk di media sosial

yang akurat, seimbang, dan engaging, dengan tetap menghormati berbagai madhhab fiqh ([Armita, 2025](#)).

2. Sertifikasi Content Creator Religius: Mengembangkan program sertifikasi untuk content creator yang ingin menyampaikan konten hukum Islam di media sosial, memastikan mereka memiliki pengetahuan dan skill yang memadai ([Rahman et al., 2024](#)).
3. Kolaborasi Institusional: Membangun partnership antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama, organisasi Muslim, dan platform media sosial untuk mendukung kampanye literasi hukum talak dan rujuk ([Novita et al., 2025](#)).
4. Pengembangan Platform Digital Interaktif: Mengembangkan aplikasi atau website khusus yang menyediakan informasi lengkap dan terpercaya tentang talak dan rujuk dengan fitur Q&A interaktif ([Aminullah et al., 2026](#)).
5. Monitoring Konten Berkelanjutan: Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap konten tentang talak dan rujuk di media sosial untuk mengidentifikasi dan meluruskan misinformasi secara proaktif ([Putra et al., 2024](#)).
6. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial: Bekerja sama dengan platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas konten edukatif tentang talak dan rujuk dan mengurangi penyebaran konten yang menyesatkan ([Syukur et al., 2024](#)).

KESIMPULAN

Optimalisasi media sosial sebagai sarana literasi hukum talak dan rujuk merupakan inisiatif penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat

Muslim tentang kedua institusi hukum keluarga Islam yang signifikan. Dengan memanfaatkan jangkauan luas, aksesibilitas, dan potensi interaktif media sosial, dapat diciptakan ekosistem digital yang mendukung literasi hukum keluarga Islam.

Hasil awal menunjukkan bahwa konten edukatif berkualitas tinggi tentang talak dan rujuk dari berbagai perspektif fikih dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik di masyarakat. Capacity building bagi content creator menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan akurasi informasi yang disebar melalui media sosial.

Lebih penting lagi, dengan fokus pada keseimbangan antara prinsip-prinsip fikih Islam dan kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia, model literasi hukum ini membantu masyarakat membuat keputusan yang bijak tentang talak dan rujuk sambil melindungi hak-hak semua pihak, terutama istri dan anak-anak.

Diharapkan bahwa dengan implementasi berkelanjutan dan dukungan multi-stakeholder, media sosial dapat menjadi alat yang powerful untuk meningkatkan literasi hukum keluarga Islam, mengurangi praktik talak informal yang merugikan, dan menciptakan masyarakat Muslim yang lebih paham tentang hak, kewajiban, dan prosedur formal dalam menjalani institusi talak dan rujuk sesuai dengan ajaran Islam dan hukum Indonesia.

References

- Aminullah, A., Febriani, E. S., Arifin, M. Z., Hasania, Y. A., & Selamat, S. (2026). Social media based andragogical learning in islamic religious education. *Academia Open*.
- Armita, P. (2025). Digital da"wah and quranic interpretation: Opportunities, distortions, and ethics in the spread of interpretations on social media. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*.
- Delia, S. A., Bahar, M., & Elfia. (2025). Implikasi media sosial dalam ketahanan rumah tangga: Tinjauan putusan cerai talak no. 0064/pdt.g/2021/PA.adl. *USRAH*:

Jurnal Hukum Keluarga Islam.

- Firdaus, F., Desminar, D., & Anggreni, I. (2025). The keabsahan talak melalui media sosial dalam putusan nomor 101/pdt.g/2013/PAJB: Analisis yuridis dalam perspektif fikih kontemporer. *AHKAM*.
- Kamiludin, H. (2023). PENJATUHAN TALAK MELALUI APLIKASI WHATSAPP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*.
- Kurniawan, H., & SDW, Y. P. (2022). Talak online dalam tinjauan fiqh munakahat dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*.
- Mutthiah, Rahmah, M., Abrar, M. T. A., Razeki, G., Hukum, Thalaq, M., Tulisan, M., Pendapat, M., azm, I., Mutthiah, M., Rahmah, M. T., & Abrar. (2024). Analysis of the validity of divorce through social media from the perspective of kitabun nikah and indonesian positive law. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Novita, D., Saran, M., Ridwansah, A. A., Suharyono, S., & Ardiansyah, H. (2025). Family conflict disclosure on social media in islamic law: Islah as a reconciliation mechanism. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.
- Prasetyo, F. E., Nuraini, R., Prianita, N. S., & Bangsa, U. P. (2024). The role of social media in developing an online learning community for islamic religious education. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*.
- Putra, R. G., Yusri, N., & Sinaga, S. F. (2024). The role of social media in islamic religious education: Challenges and opportunities in the digital era. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Rahman, A., Irawanda, M., & Syukri. (2024). Islamic ethical guidance in the digital age: A study of MUI fatwas on social media use in indonesia. *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW*.
- Ramdhani, A. T. A. (2024). Reposting content in social media: An ethical and islamic legal review. *Jurnal Paradigma*.
- Rivai, M. A., Putra, D. E., Siregar, A., Rizki, M., & Sari, J. (2025). Social media and the interpretation of islamic inheritance law: Insights from muhammad abu rivais instagram. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sholehudin, D. S. (2025). Digital legal culture: Developing the concept of legal culture in the era of social media from a sociological law perspective. *Education and Law Journal*.
- Soedjiwo, N. A. F., Ramdhani, F. Z., & Suroyo. (2025). Islamic religious education and muslim youth identity on social media: A critical discourse analysis of instagram and TikTok content in indonesia. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*.
- Suryono, F. (2025). Comparative study of divorce in islamic family law and buddhist ethics. *International Journal of Law, Crime and Justice*.
- Syaikhu, A., & Shalihah, I. (2024). The use of social media as a learning tool for islamic religious education. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*.

- Syukur, A., Ferdiansyah, D., & Latifah, N. (2024). The impact of social media on public outreach in the fields of education, economy, and health based on religious values. *Smart Society*.
- Wulandari, M., & Suwandono, A. (2025). Ikrar talak dalam perspektif kompilasi hukum islam dan fiqh klasik: Analisis komparatif. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*.